



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

**PEMANTAUAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
PEMILIHAN UMUM 2024 OLEH KPU PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

SELFY DRAWINTA SARI

2063201110

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
JUNI 2024**



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

**PEMANTAUAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
PEMILIHAN UMUM 2024 OLEH KPU PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik
Program Pendidikan Strata Satu (S1) Pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Lancang Kuning

SELFIE DRAWINTA SARI

2063201110

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
JUNI 2024**

LEMBAR PERNYATAAN ORSINILITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Selfi Drawinta Sari

NIM : 2063201110

Tanda Tangan : 

Tanggal : 26 Juni 2024



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl Yosudarso km.08 Rumbai Pekanbaru Hp.0895-6236-28013
Kode Pos : 28265 website : <https://fia.unilak.ac.id/> email : fia@unilak.ac.id

LEMBAR DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN

Nama : Selfi Drawinta Sari
No. Mahasiswa : 2063201110
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Pemantauan Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum
2024 Oleh KPU Provinsi Riau.

Pembimbing I

Alexsander Yandra, S.IP., M.Si
NIDN: 1008058605

Pembimbing II

Fajarwaty Kusumawardhani, S.Sos, M.PA
NIDN : 1016018201

Mengetahui :

Ketua Prodi Administrasi Publik

Era Merian Sari, S.Sos., M.Si
NIDN :1012058804



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jalan Yos Sudarso KM 8 Rumbai, Telp. (0761) 526558 Pekanbaru

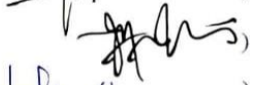
LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini di ajukan oleh :

Nama : Selfi Drawinta Sari
NIM : 2063201110
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Pemantauan Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum 2024 Oleh KPU Provinsi Riau

Telah berhasil dipertahankan dihadapan dewan penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Satu (S-1) pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning

DEWAN PENGUJI

Pembimbing	: Alexsander Yandra, S.IP., M.Si	()
Pembimbing	: Fajarwaty Kusumawardhani, S.Sos., MPA	()
Penguji	: Dr. Khuriyatul Husna, S.Sos., MPA	()
Penguji	: Dr. Li Dra. Dian Rianita, MA	()
Ditetapkan di	: Pekanbaru	
Tanggal	: 26 Juni 2024	

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil alamin segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata-1 Administrasi Publik pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis mengangkat sebuah topik yang sesuai dengan latar belakang studi penulis di Jurusan Administrasi Publik, sehingga penulis tertarik memberi judul **“Pemantauan Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum 2024 Oleh KPU Provinsi Riau”**. Penulis menyadari mungkin pembaca menemui kelemahan-kelemahan dalam penulisan Skripsi ini, untuk itu penulis berharap adanya masukan dan saran-saran dari pembaca yang sifatnya membangun guna kesempurnaan Skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penyelesaian Skripsi ini kepada:

1. Ibu Dr. Khuriyatul Husna, S.Sos., MPA selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
2. Ibu Harsini, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
3. Ibu Dr. Li Dra. Dian Rianita, MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
4. Ibu Sri Roserdevi Nasution, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
5. Ibu Fara Merian Sari, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Sudaryanto, S.P., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
7. Bapak Alexsander Yandra, S.IP., M.Si selaku pembimbing I yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta waktu, tenaga dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Fajarwaty Kusumawardhani, S.Sos., M.PA selaku pembimbing II yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta waktu, tenaga dan arahan dalam penulisan skripsi ini.

9. Seluruh Dosen dan Tata Usaha Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
10. Pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau beserta stafnya yang telah memberikan semua informasi yang penulis butuhkan demi penyempurnaan skripsi ini sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis yang sangat luar biasa, Ayah Musiyam dan Ibu Raja Ema yang telah memberikan kasih sayangnya, perhatian, dan dukungan moril maupun materi tanpa henti bagi penulis serta menguatkan penulis dalam doa-doanya. Orang tua yang sangat luar biasa dan sosok yang penulis harus banggakan dan penulis bahagiakan.
12. Teristimewa untuk saudara penulis yang sangat luar biasa adik Abdul Azis, terimakasih untuk doanya, perhatian, dukungan dan bantuannya sehingga dapat mendukung penulis hingga penyelesaian dalam skripsi ini.
13. Teristimewa untuk keluarga besar penulis yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis sampai saat ini.
14. Terimakasih kepada Sella Febriyanti, Intan Duwi Putri dan Andi Amanda Febriyana, terimakasih sudah menjadi teman yang selalu bersedia mendengarkan keluh kesah penulis selama menempuh perkuliahan dan mengajarkan banyak hal. Pengalaman yang luar biasa bisa bertemu orang hebat

seperti kalian. Kalian menjadi moment yang tidak terlupakan dan sangat dirindukan. Semoga pertemanan kita akan terus berlanjut sampai kapanpun.

15. Terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis Maharani, Elia Septika, Feba dan Elfi Afriani. Terimakasih sudah menjadi sahabat terbaik yang selalu bersedia mendengarkan keluh kesah penulis, yang selalu memberikan support dan semangat serta selalu menghibur penulis.

16. Terimakasih kepada pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan sedikit atau banyak andil dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

17. Terimakasih kepada diri sendiri, yang telah mampu bertahan untuk berada sampai pada titik ini dengan melewati berbagai macam hambatan dalam mengerjakan tugas akhir ini. Terimakasih karena selalu berusaha untuk berpikir positif ketika keadaan sempat tidak berpihak. Terimakasih sudah mampu melewati dan selalu berusaha mempercayai diri sendiri, hingga akhirnya diri saya mampu membuktikan bahwa saya bisa mengandalkan diri saya sendiri.

Pekanbaru, 26 Juni 2024
Penulis

(Selfi Drawinta Sari)

ABSTRAK

Nama : Selfi Drawinta Sari
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Pemantauan Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum 2024 Oleh KPU Provinsi Riau

Skripsi ini membahas tentang Pemantauan Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum 2024 Oleh KPU Provinsi Riau. Administrasi Pemilu Menurut (Ramlan Surbakti dalam Ebu Kosmas dan Darius, 2009) yaitu terdapat beberapa indikator Administrasi Pemilu sebagai berikut yaitu Daftar pemilih bersifat komprehensif, Daftar pemilih bersifat mutakhir dan Daftar pemilih disusun secara akurat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pemantauan pemutakhiran data pemilih pada pemilihan umum 2024 oleh KPU Provinsi Riau belum berjalan dengan baik. Indikasi hal tersebut dibuktikan dengan terlaksananya beberapa kegiatan yang dilakukan kurang optimal yang dimana masih ditemukan fenomena seperti ketidaksesuaiannya daftar nama pemilih yang sudah meninggal, pemilih ganda, pemilih pindah domisili, banyaknya warga yang berada diluar kota saat pendataan berlangsung, pemilih baru/pemilih pemula yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan ada juga nama warga yang berhak memilih namun belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dan ternyata orang tersebut tidak mempunyai KTP, KK dan kartu tanda pengenal lainnya. seharusnya KPU Provinsi lebih efektif atau lebih intensif dalam pemantauannya.

Kata Kunci : Pemantauan, Pemutakhiran Data Pemilih, Pemilihan Umum 2024, KPU Provinsi Riau

ABSTRACT

Name : Selfi Drawinta Sari

Study Program : Public Administration

Title : Monitoring Voter Data Updates in the 2024 General Election
by the Riau Province KPU

This thesis discusses the Monitoring of Voter Data Updates in the 2024 General Election by the Riau Province KPU. Election Administration According to (Ramlan Surbakti in Ebu Kosmas and Darius, 2009), there are several indicators of Election Administration as follows, namely the voter list is comprehensive, the voter list is up to date and the voter list is compiled accurately. This research uses qualitative methods with a qualitative design. The results of this research are that monitoring of updating voter data in the 2024 general election by the Riau Province KPU has not gone well. Indications of this are proven by the implementation of several activities that are less than optimal, where phenomena are still found such as discrepancies in the list of names of deceased voters, multiple voters, voters changing domiciles, many residents who are outside the city when data collection takes place, new voters/beginner voters who have not have a Resident Identification Card (KTP) and there are also names of residents who are entitled to vote but have not been registered in the temporary voter list and it turns out that person does not have a KTP, KK and other identification cards. The Provincial KPU should be more effective or more intensive in its monitoring.

Keywords : Monitoring, Updating Voter Data, 2024 General Election, Riau Province KPU

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	i
LEMBAR DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Konsep Teoritis	15
2.1.1 Administrasi	15
2.1.2 Administrasi Publik.....	16
2.1.3 Administrasi Kepemiluan	17
2.1.4 Demokrasi	19
2.1.5 Hak Politik	20
2.2 Penelitian Terdahulu	21
2.3 Fokus Penelitian	24
2.4 Kerangka Pemikiran.....	27

BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Lokasi Penelitian.....	24
3.2 Desain Penelitian.....	24
3.3 Informan Penelitian.....	29
3.4 Jenis dan Sumber Data	30
3.4.1 Data Primer	30
3.4.2 Data Sekunder	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data	30
3.6 Analisis Data	32
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	34
4.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru.....	34
4.2 Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau	35
4.3 Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau	41
4.4 Keadaan pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau	42
4.5 Sarana dan Prasarana Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau	36
4.6 Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau	48
4.7 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Riau Provinsi Riau	52
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
5.1 Pemantauan Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum 2024 Oleh KPU Provinsi Riau	55
5.2 Kendala dalam Pemantauan Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum 2024 Oleh KPU Provinsi Riau	87
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	89
6.1 Kesimpulan	89

6.2 Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Oleh KPU Provinsi Riau	7
Tabel 1.2 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	9
Tabel 1.3 Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil PDPB Agustus 2022	11
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	21
Tabel 4.1 Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	43
Tabel 4.2 Keadaan Pegawai Berdasarkan Masa Kerja.....	44
Tabel 4.3 Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	45
Tabel 4.4 Keadaan Pegawai Berdasarkan Usia.....	46
Tabel 4.5 Sarana dan Prasarana	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi konsep kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negaranya. Rakyat dipandang sebagai titik sentral penentu arah, cara pemerintahan, serta tujuan yang hendak dicapai oleh suatu pemerintahan. Dengan demikian, partisipasi politik warga Negara menjadi suatu keniscayaan dalam sistem demokrasi di Indonesia. Namun, partisipasi politik warga Negara rupanya belum dapat terlindungi sepenuhnya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Jimly Asshiddiqie, 2019).

Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai wujud keikutsertaan seluruh rakyat Indonesia dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum disebutkan bahwa pemilihan umum selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Pasal 22 E ayat (1) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945).

Tujuan pelaksanaan pemilihan umum adalah Pertama, sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy). Orang yang akan menjadi wakil rakyat tidaklah bisa dari sembarangan orang, dalam artian bahwa wakil rakyat mestilah orang-orang yang

memiliki moralitas, integritas dan akuntabilitas yang memadai serta memiliki otoritas ekonomi dan otoritas kultural. Oleh karena itulah dibutuhkan pemilu sebagai media untuk menyeleksi orang-orang yang memenuhi standar minimal sebagai wakil rakyat. Kedua, pemilihan umum merupakan mekanisme memindahkan konflik kepentingan (conflict of interests) dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi atau kesatuan masyarakat tetap terjamin. Manfaat pemilihan umum ini berkaitan dengan asumsi bahwa masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan bahkan saling bertentangan, dan pertentangan tersebut mesti diselesaikan melalui proses musyawarah. Proses musyawarah ini dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang terpilih melalui pemilihan umum. Ketiadaan pemilihan umum tentunya akan menyulitkan proses musyawarah terhadap berbagai persoalan yang terjadi antar kelompok yang ada dalam masyarakat. Ketiga, pemilihan umum merupakan sarana mobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Hal ini sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak teralienasi dalam proses pengambilan kebijakan (decision making) negara. Tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan tersebut di atas akan sangat bergantung pada sistem Pemilu yang tepat untuk diterapkan sesuai dengan kondisi sebuah negara.

Untuk menyukseskan pemilu 2024, salah satu kewajiban yang diamanatkan oleh konstitusi diantaranya adanya wewenang dan kewajiban dari penyelenggara

pemilihan khususnya KPU yakni melaksanakan pemutakhiran data pemilih, menyusun serta menetapkan daftar pemilih. Demi menghasilkan adanya kualitas atas daftar pemilih, maka KPU berkewajiban memastikan terhadap semua pemilih terdaftar dan mengantongi status Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui mekanisme pendaftaran pemilih. Dengan adanya penyelenggaraan pemilu ini diharapkan dapat mengakomodir konsekuensi yang timbul akibat adanya kedaulatan rakyat.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2011) tujuan penyelenggaraan pemilu ada empat antara lain untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai, untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat dilembaga perwakilan, untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Berdasarkan peraturan KPU Nomor 11 tahun 2018, pemutakhiran data pemilih adalah sebuah proses kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) baik yang diperoleh dari Dirjen Dukcapil maupun dari Kemenlu dengan memperhatikan DPT pemilu terakhir dengan cara melakukan verifikasi factual dan selanjutnya dijadikan bahan penyusunan DPS. Lebih lengkapnya, pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui, memperbaiki dan mencatat data pemilih melalui proses pemutakhiran secara langsung. Kualitas DPT tergantung pada akurasi data yang disajikan, yaitu kebenaran bentuk dan isi data sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Secara teknis, pemutakhiran daftar pemilih adalah bentuk jaminan bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya (Bariun, 2023)

Dalam pemutakhiran data terdapat pencocokan dan penelitian atau biasa dikenal dengan cokit. Pencocokan dan penelitian (Cokit) merupakan langkah penting dalam proses pemutakhiran data pemilih untuk pemilihan umum di banyak Negara. Cokit adalah operasi lapangan untuk mencocokkan dan memverifikasi data pemilih dalam daftar pemilih dengan data lapangan yang sebenarnya, seperti fisik tempat tinggal atau tempat tinggal pemilih. Untuk memastikan keakuratan data pemilih dan mengidentifikasi pemilih yang tidak memenuhi persyaratan atau memiliki data ganda.

Beberapa langkah dilakukan dalam pemutakhiran data pemilih, antara lain:

- a. Menyusun daftar pemilih KPU dan menyerahkannya ke PPS
- b. Pencocokan dan penelitian
- c. Mempersiapkan Daftar Pemilih yang diperbarui oleh PPS
- d. Buat ringkasan di tingkat desa/kelurahan dan serahkan ke KPU

Proses pemutakhiran data pemilih pada pemilihan umum meliputi:

1. Pemutakhiran Data Pemilih: Kegiatan ini dilakukan berdasarkan data Pemilu terakhir untuk memastikan data pemilih akurat, mutakhir, dan komprehensif.
2. Penyusunan Daftar Pemilih: KPU melakukan Cokit di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan daftar pemilih yang akurat dan komprehensif.
3. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih: Bawaslu melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih untuk mengawal hak pilih warga Negara.

4. Penanganan Pelanggaran: KPU RI telah menerbitkan Keputusan KPU RI Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara, serta melakukan berbagai kegiatan dan persiapan untuk terlaksananya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Proses ini dilakukan untuk memastikan kualitas demokrasi dengan daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif.

1. Daftar pemilih yang bersifat komprehensif merupakan semua warga Negara yang berhak memilih terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap.
2. Daftar pemilih bersifat mutakhir dalam arti Daftar Pemilih Tetap telah disesuaikan dengan perkembangan terakhir. Konkritnya, semua warga Negara yang telah memilih ketika pemungutan suara dilakukan telah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, dan semua pemilih terdaftar yang meninggal dunia, pindah domisili atau menjadi warga Negara lain telah dikeluarkan dari Daftar Pemilih Tetap.
3. Daftar pemilih disusun secara akurat dalam arti penulisan identitas dan keterangan lain tentang pemilih dilakukan secara akurat, sehingga warga Negara yang belum atau tidak berhak memilih tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap.

Data pemilih merupakan alat yang sangat penting untuk menyelenggarakan pemilu dan merupakan bisnis utama KPU. Pemutakhiran data serta penyusunan daftar pemilih merupakan suatu tahap yang amat rumit. Melalui proses panjang, tahap ini menelan banyak waktu dan pengeluaran dibarengi pelibatan banyak pula personil serta

melalui proses yang panjang juga. Tahapan ini dianggap krusial karena perannya dalam melindungi hak konstitusional warga sebagai pemilih. Data pemilih berfungsi untuk pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS), penentuan alokasi logistik, acuan perhitungan suara, perhitungan persentase partisipasi pemilih dan acuan untuk pemilu berikutnya. Karena hanya dengan data pemilih yang berkualitas akan menghasilkan pemilu yang berkualitas pula. Daftar pemilih berkualitas memenuhi unsur komprehensif, akurat dan mutakhir. Dalam upaya menyajikan data pemilih yang berkualitas, maka pemutakhiran data pemilih yang berkelanjutan menjadi sesuatu yang krusial.

Menurut Rozali Abdullah (2009) bahwa ketidakakuratan data pemilih/DPT disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

- a. Belum tertatanya dengan baik data kependudukan yang mana hal ini merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah, yaitu Departemen Dalam Negeri beserta jajarannya.
- b. Pemutakhiran data atau verifikasi data pemilih tidak dilakukan oleh KPU beserta jajarannya dengan baik.
- c. Masyarakat, dalam hal ini calon pemilih tidak berusaha secara aktif agar mereka tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

**Tabel 1.1 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Oleh
KPU Provinsi Riau**

NO.	NAMA KAB/KOTA	JUMLAH KEC	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
					L	P	L+P
1.	KAMPAR	21	250	2.499	302.400	292.986	595.386
2.	INDRAGIRI HULU	14	194	1.350	166.187	160.010	326.197
3.	BENGKALIS	11	155	1.798	231.141	222.791	453.932
4.	INDRAGIRI HILIR	20	236	2.252	264.010	250.417	514.427
5.	PELALAWAN	12	118	1.106	144.425	136.695	281.120
6.	ROKAN HULU	16	145	1.764	198.251	193.543	391.794
7.	ROKAN HILIR	18	184	1.868	223.490	214.049	437.539
8.	SIAK	14	131	1.365	166.526	159.322	325.848
9.	KUANTAN SINGINGI	15	229	1.006	126.529	124.667	251.196
10.	KEPULAUAN MERANTI	9	101	677	78.207	73.546	151.753
11.	PEKANBARU	15	83	2.756	380.215	391.282	771.497
12.	DUMAI	7	36	925	117.782	113.703	231.485
TOTAL		172	1.862	19.366	2.399.163	2.333.011	4.732.174

Sumber Data : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau 2024

Dari tabel diatas bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten/Kota Provinsi Riau yang terdiri dari 12 Kabupaten, dengan jumlah kecamatan sebanyak 172 kecamatan, jumlah desa/kelurahan sebanyak 1.862, jumlah TPS 19.366, dan jumlah pemilih baik laki-laki maupun perempuan 4.732.174. Hal ini menandakan bahwa masyarakat berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin di setiap Kabupaten/Kota Provinsi Riau, dimana masyarakat ikut serta dalam meramaikan pemilu tersebut, meskipun adanya masyarakat enggan memilih hak suaranya, maka dari itu peran serta

Komisi Pemilihan Umum sangat penting dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam pemilihan di setiap Kabupaten/Kota, yang diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat agar ikut serta dalam pemilihan yang akan dilaksanakan, sehingga masyarakat akan memperoleh hak suaranya secara efektif dan efisien.

Jika dibandingkan dengan DPT pada pemilu 2019 dimana jumlah pemilihnya 3.723.564 jiwa, maka mengalami kenaikan sekitar 1.008.610 pemilih. Berdasarkan data yang ada bahwa pada pemilu 2019 terdapat 268.885 pemilih yang memilih dengan menggunakan KTP elektronik atau diistilahkan dengan Daftar Pemilih Khusus (DPK), DPK tersebut pada pemilu 2024 ini dimasukkan dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sehingga praktis untuk penambahan Daftar Pemilih Tetap di pemilu 2024 adalah sekitar 599.984 pemilih saja.

Pemutakhiran data pemilih sangat penting karena merupakan prasyarat mutlak yang harus dipenuhi dalam melaksanakan demokrasi *electoral*. Dengan adanya daftar pemilih yang akurat akan meningkatkan kualitas proses demokrasi *electoral* dengan membuka ruang seluas-luasnya kepada warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Melakukan pendaftaran pemilih lebih awal dapat mengantisipasi kemungkinan kehilangan hak pilih seseorang secara lebih cepat dan terukur sebelum pemungutan suara berlangsung, sehingga dapat meminimalisir sengketa pada hari pemilihan. Kesalahan atau kurang akuratnya data pemilih akan berdampak langsung terhadap kelengkapan administrasi pemilu/pemilihan dan legitimasi pemilu/pemilihan.

Tujuan pemutakhiran data pemilih adalah untuk mengatasi potensi masalah yang sering dimiliki pemilih yang Memenuhi Syarat (TMS) tidak termasuk dalam

Daftar Pemilih Tetap (DPT), pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dimana rekapitulasi manual yang tidak sama dengan data pada Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) sehingga adanya data pemilih yang sama.

Tabel 1.2 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tidak Memenuhi Syarat

NO.	NAMA KAB/KOTA	JUMLAH TPS	PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT		
			L	P	L+P
1.	BENGKALIS	1.285	5	4	9
2.	INDRAGIRI HILIR	1.998	32	18	50
3.	INDRAGIRI HULU	1.021	0	1	1
4.	KAMPAR	2.229	15	9	24
5.	KEPULAUAN MERANTI	450	39	23	62
6.	DUMAI	669	14	6	20
7.	PEKANBARU	2.448	5	6	11
8.	KUANTAN SINGINGI	686	29	17	46
9.	PELALAWAN	850	7	4	11
10.	ROKAN HILIR	1.325	1	2	3
11.	ROKAN HULU	1.126	0	0	0
12.	SIAK	944	1	1	2
TOTAL		15.031	148	91	239

Sumber Data : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau 2022

Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan

Dalam konteks Indonesia, ada tiga kriteria dasar dalam menyusun dan memutakhirkan daftar pemilih, yaitu :

1. Komprehensif adalah daftar pemilih harus memuat semua warga Negara Republik Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang telah

memenuhi persyaratan sebagai pemilih wajib dimasukkan dalam daftar pemilih. Pendaftaran dan pemutakhiran pemilih tidak dibenarkan tindakan diskriminatif dalam rangka memasukkan atau menghapus nama-nama tertentu dalam daftar pemilih karena alasan politik, suku, agama, kelas atau alasan apapun.

2. Akurat adalah daftar pemilih harus memuat informasi tentang identitas pemilih secara benar, tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda, dan tidak memuat nama yang tidak berhak atau telah meninggal.
3. Mutakhir adalah daftar pemilih disusun berdasarkan keadaan terakhir mengacu pada hari pemungutan suara, meliputi umur 17 tahun pada hari pemungutan suara, status telah/pernah kawin, status pekerjaan bukan anggota TNI/Polri, alamat pada hari pemungutan suara, dan status meninggal.

Tabel 1.3 : Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil PDPB bulan Agustus 2022

NO.	KAB/KOTA	JUMLAH KEC	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH TPS SEBELUMNYA	JUMLAH DPB SEBELUMNYA	JUMLAH PEMILIH TMS			JUMLAH PEMILIH UBAH DATA			JML TPS BULAN BERJALAN	JML PEMILIH BULAN BERJALAN
						PINDAH KELUAR	MENINGGAL	GANDA	UBAH ELEMEN DATA	UBAH ALAMAT ASAL	UBAH ALAMAT TUJUAN		
1.	BENGKALIS	11	155	1.923	387.866	0	1.768	1	5	0	0	1.923	386.097
2.	INDRAGIRI HILIR	20	236	2.287	464.751	0	1.750	0	0	0	0	2.287	463.002
3.	INDRAGIRI HULU	14	194	1.266	293.202	0	999	0	0	0	0	1.266	292.203
4.	KAMPAR	21	250	2.746	475.900	0	4.140	95	0	0	0	2.746	471.675
5.	KEPULAUAN MERANTI	9	101	707	140.265	1	438	0	0	0	0	707	139.859
6.	DUMAI	7	36	1.169	205.490	1	1.238	0	2	0	0	1.169	204.254
7.	PEKANBARU	15	83	2.772	512.725	3	3.503	0	4	18	18	2.772	509.359
8.	KUANTAN SINGINGI	15	229	1.015	231.037	0	0	0	0	0	0	1.015	231.103
9.	PELALAWAN	12	118	850	222.991	0	637	18	166.898	0	0	1.155	222.336
10.	ROKAN HILIR	18	184	1.901	399.502	0	1.141	94	0	0	0	1.901	398.267
11.	ROKAN HULU	16	145	1.126	324.144	0	0	262	59	4	4	1.688	323.939
12.	SIAK	14	131	1.611	271.151	0	1.590	0	0	0	0	1.611	269.567
TOTAL		172	1.862	19.373	3.929.024	5	17.204	470	166.968	22	22	20.240	3.911.661

Sumber Data : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau 2022

Dalam penelitian ini memiliki alasan tersendiri untuk memilih judul mengenai Pemantauan pemutakhiran data pemilih pada pemilihan umum 2024 oleh KPU Provinsi Riau. Adapun ketertarikan peneliti yaitu karena dalam pendataan yang dilaksanakan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Di Provinsi Riau mengalami banyak kendala yaitu seperti ketidaksesuaiannya daftar nama pemilih yang sudah meninggal, pemilih ganda, pemilih pindah domisili, banyaknya warga yang berada diluar kota saat pendataan berlangsung, pemilih baru/pemilih pemula yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan ada juga nama warga yang berhak memilih namun belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dan ternyata orang tersebut tidak mempunyai KTP, KK dan kartu tanda pengenal lainnya yang mendukung dalam pendataan maka dalam permasalahan itu petugas pemutakhiran data pemilih dalam memutakhirkan data merasa terkendala dan tidak bisa terlaksana sesuai dengan apa yang diinginkan/ditentukan.

Berdasarkan uraian fenomena diatas, maka dengan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pemantauan Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum 2024 Oleh KPU Provinsi Riau**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemantauan pemutakhiran data pemilih pada pemilihan umum 2024 oleh KPU Provinsi Riau?
2. Apa saja kendala dalam pemantauan pemutakhiran data pemilih pada pemilihan umum 2024 oleh KPU Provinsi Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan melihat rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai berdasarkan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pemantauan pemutakhiran data pemilih pada pemilihan umum 2024 oleh KPU Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja kendala dalam pemantauan pemutakhiran data pemilih pada pemilihan umum 2024 oleh KPU Provinsi Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap melakukan penelitian pasti ada manfaat bagi penulis dan juga pembaca, berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih pada pemilihan umum.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi pengetahuan dalam mengembangkan pengetahuan agar nantinya Negara ini

dapat menjadi sebagai Negara yang memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Menambah pengalaman, pengetahuan dan wawasan tentang penulisan karya ilmiah sebagai bekal dan perbaikan di masa yang akan datang.

b. Bagi Universitas Lancang Kuning

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai referensi bagi peneliti yang akan datang dalam konteks permasalahan yang mungkin situasinya mirip atau bahkan sama dengan penelitian ini.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengetahuan kepada masyarakat agar bisa menjalankan pendataan dengan tertib dan taat.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai hasil penelitian yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

6.1 Kesimpulan

1. Pemantauan Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum 2024 Oleh KPU Provinsi Riau

Berdasarkan hasil penelitian maka Pemantauan Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum 2024 Oleh KPU Provinsi Riau masih belum berjalan secara maksimal. Indikasi hal tersebut dibuktikan dengan terlaksananya beberapa kegiatan yang dilakukan kurang optimal yang dimana masih ditemukannya fenomena seperti ketidaksesuaiannya daftar nama pemilih yang sudah meninggal, pemilih ganda, pemilih pindah domisili, banyaknya warga yang berada diluar kota saat pendataan berlangsung, pemilih baru/pemilih pemula yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan ada juga nama warga yang berhak memilih namun belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dan ternyata orang tersebut tidak mempunyai KTP, KK dan kartu tanda pengenal lainnya yang mendukung dalam pendataan maka dalam permasalahan itu petugas pemutakhiran data pemilih dalam memutakhirkan data merasa terkendala dan tidak bisa terlaksana sesuai dengan apa yang diinginkan/ditentukan. KPU Provinsi Riau sifatnya hanya memonitoring dan mengawasi jalannya kegiatan-

kegiatan karena yang bekerja dalam kegiatan – kegiatan seperti turun lapangan itu KPU Kabupaten/Kota, sehingga KPU Provinsi Riau selalu membangun komunikasi dengan KPU Kabupaten/Kota dengan cara selalu memotivasi kinerja, memonitoring, memantau dan mengawasi jalannya kegiatan-kegiatan pada saat turun lapangan agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

2. Kendala dalam Pemantauan Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum 2024 oleh KPU Provinsi Riau
 - Sistem administrasi keuangan yang ketat
 - Ketidaksesuaiannya data

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, bentuk kontribusi dari penelitian ini adalah dalam bentuk saran. Dapat direkomendasikan beberapa hal untuk diperbaiki dan peningkatan keberhasilan dalam Pemantauan Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum 2024 Oleh KPU Provinsi Riau, yaitu:

1. Sistem administrasi keuangan yang ketat yang menyebabkan dapat membatasi kemampuan KPU Provinsi Riau dalam memantau aktivitas di daerah-daerah yang jauh. Karena anggaran yang terbatas. Dengan ini harus menjadi perhatian semua pihak baik KPU, jajaran KPU, Pemerintah Daerah untuk mengatasi sistem administrasi keuangan ini. Dalam arti penting untuk

memilih dengan cara untuk mempersiapkan sarana transportasi yang memadai agar menjadi lebih mudah masuk kedaerah terpencil.

2. Ketidaksesuaian data yang menyebabkan kesalahan penginputan data yang dimasukkan secara tidak benar atau tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, KPU Provinsi Riau harus melakukan pemantauan yang lebih efektif dan intensif dalam pemantauannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bariun, La Ode. "IMPLEMENTASI KEWENANGAN BAWASLU PADA PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DALAM DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN." *Journal Publicuho* 6.1 (2023): 119-138.
- Daulay, Asril Ariadi. Aspek Hukum Memutakhiran Data Pemilih Berdasarkan Data Kependudukan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara (Studi di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatera Utara). Diss. 2020.
- Ilham, Ridho Nur. Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Tenayan Raya Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017. Diss. Universitas Islam Riau, 2019.
- Ismail, Ilham Yamin, and Muhammad Ruslan Ramli. "Perbaikan Sistem Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2024." *Jurnal Bawaslu DKI* 7.3 (2022): 81-98.
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cet. 11(Depok: Rajawali Press, 2019).
- Jimly Asshiddiqie. 2005. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Konstitusi Press. Jakarta.

- Jonnedi, Jonnedi, and Ariantoni Ariantoni. "Dinamika Proses Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Solok." *Socio Humanus* 5.1 (2023): 29-43.
- Ozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, Rajawali Pres, Jakarta, 2009.
- Panjalu wiranggani. (2017). *demokrasi*. yogyakarta: relasi inti media.
- Putri, Megawati Kariyono. "PROBLEMATIKA PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILU." *Jurnal Bawaslu DKI* 8.2 (2023): 117-137.
- Thamrin, Muhammad Husni, Muhammad Arifin Nasution, and Faiz Albar Nasution. "Problematic Data of Electors in Regional Head Elections in Medan City in 2018." (2020).
- Zukni, Siti Delvira, Sudeno Atmaja, and Darma Dila. "Problematic Process of Updating Elector Data in 2024 Election." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 3.3 (2023): 201-206.
- Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015.
- Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.